



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN

BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 3039/UN26.16/KS.00.01/2025
NOMOR : 07a/HK.01.01/K.LA-K/02/2025

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos, M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Apriliwanda, S.H : Ketua BAWASLU Kota Bandar Lampung selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, memandang perlu untuk meningkatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

k

- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Membangun sinergisitas dan pola kesetaraan yang saling menguntungkan dengan itikad baik dari para pihak.
- (2) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang mampu mendatangkan manfaat bersama dalam berbagai kolaborasi kegiatan dan pendampingan sumber daya manusia antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian ini meliputi kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan BAWASLU Kota Bandar Lampung:

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Melalui Pelatihan, Magang/Praktik Kerja Lapangan, Perkuliahan, Pertukaran Narasumber, Dosen Tamu dan Kegiatan Lainnya;
- (2) Pertukaran Data serta Penyebarluasan Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berdasarkan Kapasitas **PARA PIHAK**;
- (3) Dukungan Kemitraan Bersama dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM); dan
- (4) Kegiatan Lain Melalui Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PARA PIHAK** berhak:

- a. Mendapatkan data, dokumen, dan informasi dari masing-masing **PIHAK** sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Mendapatkan dukungan sarana prasarana dari masing-masing **PIHAK** dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- c. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerjasama dalam rangka upaya penguatan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

/

- a. Memfasilitasi dosen dan peneliti masing-masing **PIHAK** untuk kegiatan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selaras dengan visi dan misi antar pihak;
- b. Memfasilitasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diselenggarakan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesempatan dan kapasitas yang tersedia;
- c. Memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan masing-masing **PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- d. Pertemuan pra kondisi, secara daring ataupun luring, sebelum program dimulai di lokasi;
- e. Memfasilitasi pertemuan, secara daring ataupun luring, untuk implementasi kerja sama di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK**, mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama ini pada Prodi atau Unit kerja bidang, Ilmu Pemerintahan, Sosiologi, Administrasi Bisnis, Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Hubungan Internasional, D3 Hubungan Masyarakat, D3 Perpustakaan, D3 Administrasi Perkantoran, Magister ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Pemerintahan, Program Doktor Studi Pembangunan.
- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian-perjanjian tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan unit kerja.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 1 (Satu) bulan sebelumnya.

h

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** pada **PIHAK** lain pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

Alamat : Jalan Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Rajabasa, Bandar Lampung,
Provinsi Lampung 35141 Telepon : (0721) 704626
Email : fakultas.fisip@fisip.unila.ac.id
U.p : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

b. **PIHAK KEDUA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG**

Alamat : Jl. Way Besai No.1, Pahoman, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar
Lampung, Lampung, 35228
Telepon : 08119810123
Email : set.bandarlampung.bawaslu.go.id
U.p : Apriliwanda, S.H.

Pasal 10 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

h

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat dan dilaksanakan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos. M.Si

PIHAK KEDUA
Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung



Apriliwanda, S.H

Catatan :

- 1 materai ditempet pada **PIHAK KESATU** untuk dokumen yang disimpan **PIHAK KESATU**
1 materai ditempet pada **PIHAK KEDUA** untuk dokumen yang disimpan **PIHAK KEDUA**

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kota Bandar Lampung